

BAB III

PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG ZAKAT MADU

A. Konsep Imam Syafi'i Dalam Qaul Qadim dan Qaul Jadid

Telah disinggung pada bab lalu bahwa *qaul qadim* dan *qaul jadid* al-Syafi'i dibedakan berdasarkan waktu dan tempat. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan al-Syafi'i pada periode pertumbuhan mazhabnya di Baghdad disebut *qaul qadim*, sedangkan yang dikeluarkan setelah ia berada di Mesir disebut *qaul jadid*.

Fatwa-fatwa *qaul qadim* kebanyakan tertuang dalam al-Risalah (al-qadimah) dan al-Hujjah, yang selalu disebut dengan *al-Kitab al-Qadim*. Kitab *al-hujjah* dan fatwa-fatwa lainnya pada periode ini terutama diriwayatkan oleh empat orang sahabatnya yang terkemuka di Baghdad, yaitu al-Karabisi (w. 284)¹, al-Za'farani(w. 260) Abu Saur (w. 240), dan Ahmad ibn Hanbal (w. 241). Mereka inilah yang menjadi rujukan fiqh al-Syafi'i di Baghdad pada awal abad ke- 3 H, sebelum datangnya para sahabat al-Syafi'i yang belajar kepadanya di Mesir. Tokoh-tokoh seperti Daud al-Dzahiri (w. 270), Ibn Jarir al-Thabari(w. 310), dan banyak ulama' seangkatannya mempelajari mazhab tersebut dari mereka ini.

Qaul jadid, yang dikeluarkan al-Syafi'i setelah ia berdomisili di Mesir, tertuang dalam beberapa kitab : al-Risalah (*al-Jadidah*), *al-umm*, *al-'amali*, *al-impla'*, dan lain-lain. Fatwa-fatwa *qaul jadid* terutama diriwayatkan enam orang sahabat al-Syafi'i di Mesir, yaitu, al-Buwaithi (w. 231), Harmalah (w. 241), al-Rabi' al-Jizi (w. 257), Yunus ibn 'Abd al-'Ala (w. 264), al-Muzani (264), dan al-Rabi' al-Muradi (w. 270), Melalui mereka inilah, mazhab al-Syafi'i berkembang, kembali ke Baghdad dan tersebar ke berbagai wilayah Islam.

¹ Al-Karabisi adalah yang paling masyhur sebagai perawi, paling teliti dan paling baik hafalannya tentang *qaul qadim* al-Syafi'i. Selain ahli fiqh dan ilmu kalam, ia juga mahir dalam ilmu hadits.

Dalam hal terdapat perbedaan di antara fatwa-fatwa dari kedua *qaul* ini , menurut *ashhab* (para ulama' pengikut al-Syafi'i), fatwa-fatwa *qaul jadid*-lah yang di amalkan, karena itulah yang di anggap sah sebagai mazhab as-Syafi'i. Sebab pada prinsipnya, semua fatwa *qaul qadim* yang bertentangan dengan suatu fatwa dalam *qaul jadid* dianggap telah ditinggalkan (*marju 'anh*) dan tidak dapat lagi di pandang sebagai mazhab al-Syafi'i.²

Selain pengembaraan intelektual dan keilmuan yang sedemikian rupa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, fiqh Imam Syafi'i juga merupakan refleksi zamannya. Dengan kata lain, kehidupan sosial masyarakat dan keadaan zamannya amat mempengaruhi Imam Syafi'i dalam membentuk pemikiran dan mazhab fiqhnya. Sejarah hidupnya menunjukkan bahwa dia amat dipengaruhi oleh masyarakat sekitar. Munculnya dua kecenderungan dalam mazhab Syafi'i yang disebut *qaul qadim* dan *qaul jadid* akan sangat menguatkan dalam hal ini.

Penelitian yang mendalam tentang munculnya istilah *qaul qadim* dan *qaul jadid* ini akan membuktikan fleksibilitas fiqh dan adanya ruang gerak dinamis bagi kehidupan, perkembangan dan pembaharuan. Menurut para ahli sejarah fiqh, mazhab *qadim* Imam Syafi'i dibangun di Irak, tahun 195 H. Kedatangan Imam Syafi'i ke Baghdad pada masa pemerintahan khalifah al-Amin itu melibatkan Syafi'i ke dalam perdebatan sengit dengan para ahli fiqh rasional Irak.³

Ditengah tengah pergumulan intelektual itu Syafi'i menulis buku *al – hujjah* (argumentasi) yang secara komprehensif memuat sikapnya terhadap berbagai persoalan yang berkembang. Selama dua tahun di Irak, ia telah berhasil mempengaruhi pemikir-pemikir Irak seperti Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, al-Za'farani dan al- Karabisi, kemudian pulang kembali ke Hijaz untuk beberapa waktu lamanya. Pada tahun 198 H, Syafi'i datang lagi ke Irak untuk yang ketiga

² Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i* , Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001, h. 173-175.

³ Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, h. 106-107.

kalinya dan menetap selama beberapa bulan kemudian pindah ke Mesir. Sedangkan mazhab *jadid* adalah pendapatnya selama berdiam di Mesir yang dalam banyak hal mengoreksi pendapat-pendapat sebelumnya.

Pemikiran – pemikiran baru Syafi'i itu di antaranya di muat dalam bukunya *al-umm*, yang disampaikannya secara lisan kepada murid-muridnya di Mesir. Lahirnya mazhab *jadid* ini, demikian kesimpulan para ahli, merupakan dampak dari perkembangan baru yang di alaminya, dari penemuan hadits, pandangan dan kondisi baru yang tidak ditemui sebelumnya di Hijaz dan Irak.

Kajian lebih mendalam tentang hal ini akan membuktikan bahwa lahirnya mazhab *qadim* dan mazhab *jadid* bukan merupakan tahapan dari perkembangan “ kematangan “ pemikiran Syafi'i, sebagaimana didakwakan oleh sebagian para ahli, tetapi lebih sebagai suatu refleksi dari kehidupan sosial yang berbeda. Sebagaimana dua Imam sebelumnya, pemikiran fiqih Imam Syafi'i dipengaruhi factor sosial budaya di mana ia hidup.

Sebelum pergi ke Baghdad untuk pertama kalinya (tahun 184 H), Imam Syafi'i belum merumuskan pemikiran mazhab barunya. Ia bahkan mengaku sealiran dengan mazhab gurunya, Imam Malik. Saat itu ia mendapat gelar *nashir al-hadits* (penyelamat hadits) karena kegigihannya membela pemikiran fiqih ahli hadits di Madinah. Pada tahun 184 H, untuk yang pertama kalinya ia pergi ke Baghdad karena tuduhan mendukung kelompok *Alawiyyin* dan menganut paham Syi'ah.

Setelah beberapa lama di Irak, Syafi'i pergi ke Makkah, dan disana untuk pertama kali ia membentuk semacam pengajian (halaqoh) di Masjidil Haram. Itulah awal mulanya terbentuknya mazhab Syafi'i, karenanya jika kita melihat secara kronologis tentang pembentukan mazhab fiqih Syafi'i, kita akan melewati tiga tahapan. Tahapan pertama di Makkah, kedua di Baghdad ketika berdiam untuk kedua kalinya, dan ketiga di Mesir. Dari ketiga tahapan ini lahir-lahir pengikut – pengikut mazhab yang menyebarkan pemikiran fiqih Syafi'i sesuai kecenderungan umum dari tiap- tiap tahapan.

Imam Syafi'i berada di Makkah selama kurang lebih Sembilan tahun saat itu adalah masa kehidupan ilmiah yang paling kreatif dan energik dan saat inilah beliau mulai mengembara ilmu dan pengalaman seta merumuskan pemikirannya khususnya dalam bidang fiqih. Karakteristik pemikiran fiqih Syafi'i pada tahapan ini lebih bersifat global dan perumusan kaidah-kaidah dasar yang akan menjadi pijakannya dalam melakukan ijtihad dan kajian-kajian fiqih. Bukunya *al-Risalah* yang ditulis kepada Abdur rahman bin Mahdi, adalah bukti sejarah yang nyata dari karakteristik pemikiran fiqih global Syafi'i pada tahapan ini. Abdur rahman pernah menyarankan agar Syafi'i menulis buku yang membahas tentang pengertian al-Qur'an, hadits, ijma', *nasikh* dan *mansukh*. Pada tahapan ini *Al-risalah* pernah diperdebatkan ditulis dimana?, Makkah atau Baghdad?, tapi yang sudah pasti jika benar ditulis di Baghdad buku itu merupakan hasil dari kajian-kajian Syafi'i di masjid al-Haram.

Karakteristik yang kedua lebih bersifat pengembangan atau penetrapan pemikirannya yang global terhadap masalah-masalah *far'iyah*. Pluralisme pemikiran yang ada di Irak adalah factor utama yang menyebabkan kematangan pemikiran fiqih Syafi'i, kemudiam ia pindah ke Mesir pada tahun 199 H hingga wafat tahun 204 H. Selama empat tahun di Mesir, ia berusaha melangkah lebih jauh dalam suatu situasi yang berbeda. Tahun – tahun terakhir di Mesir hingga saat wafatnya, ia gunakan untuk menulis sebagian besar buku-bukunya, bahkan juga untuk merevisi ulang, dikurangi dan ditambah sesuai perkembangan baru yang ditemui di Mesir. Di negeri ini ia meletakkan dasar – dasar mazhab barunya (*qaul jadid*).

Inilah tahapan ketiga dari pembentukan mazhab Syafi'i, nampaknya masyarakat Mesir telah memberikan anugrah dan pengaruh yang besar ke arah posisi tengah fiqih Syafi'i di antara fiqih Maliki dan fiqih Hanafi. Mesir merupakan negeri yang kaya dengan warisan adat istiadat, tradisi, dan kaya dengan warisan budaya, peradaban dan pemikiran. Seperti kebudayaan fir'aun, Yunani, Persia, Romawi dan Arab. Pada tahapan ini yang paling menonjol

terletak pada kajian – kajian analitis analitis Syafi’i terhadap berbagai pemikiran yang berkembang. Kadang – kadang ia menguatkan pendapat barunya dan tidak jaranga pula membiarkan kedua pendapat(*qaul qadim* dan *qaul jadid*) tersebut menjadi rujukan sesuai kondisi di mana ia akan praktekkan. Sikap ini harus dipahami dengan baik agar kita dapat mendudukan masalah-masalah fiqih dan pemikiran pada porsi yang sebenarnya artinya masalah – masalah fiqih dan pemikiran bukanlah sesuatu yang abadi, melainkan merupakan refleksi kehidupan sosial. Ia akan terus berkembang dan berubah sejalan dengan perubahan masyarakat dan zamannya⁴.

B. Pendapat Imam Syafi’i Tentang Zakat Madu

Imam Syafi’i sebagai seorang mujtahid kenamaan di zamannya mempunyai indikasi tentang hukum Islam (fiqih), bahwa setiap hukum Allah dan Rasulnya telah ditemukan *dilalahnya* (penunjukan dalil) yang terdapat di hukum itu sendiri atau di luarnya melalui penalaran rasional, sebab hukum itu dijabarkan untuk setiap makna (esensi hukum baru). Salah satu contoh perkara fiqih itu diantaranya mengenai zakat madu yang dalam hal ini beliau mempunyai dua pendapat. Hal ini dijelaskan dalam:

pertama : Kitab *Al Muhadzdzab Fi Al-Fiqhi Imam Asy-Asyafi’i*

من نحل كان عندهم العشر من عشر قرب قربة⁵

Artinya : *dari madu dalam setiap sepuluh kantong zakatnya satu kantong*

Dalam kitab *Al- Muhadzdzab fi al fiqhi Imam Syafi’i* di atas memang dijelaskan bahwa dalam madu wajib dikeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh.

⁴ *Ibid*, h. 108-110.

⁵ Imam Abi Ishaq Ibrahim, *Al- Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i r.a.*, Juz I, Beirut: Dar Al-Fikr, 1988, h.154..

Kedua kitab al-Umm:

قال الشافعي لاصدقة في العسل ولا في الخيل , فإن تطوع أهلها بشيء قبل منهم وجعل في صدقات المسلمين, وقد قيل عمر بن الخطاب من أهل الشام أن تطوعوا با لصدقة عن الخيل وكذلك الصدقة عن كل شيء تقبل ممن تطوع بها⁶

Artinya : ”Bahwasanya tidak ada zakat madu dan tidak ada zakat kuda, tetapi jika pemiliknya dengan suka rela menyerahkan sedekahnya kepada petugas, maka boleh diterima sebagai harta sedekah kaum muslimin. Umar bin Khaththab pernah menerima sedekah kuda dari penduduk Syam yang menyerahkan kepadanya dengan cara suka rela. Begitu juga dengan segala jenis harta yang diserahkan oleh pemiliknya (kepada Baitul Mal) secara suka rela, maka hal itu boleh diterima oleh petugas”.

Dari uraian dan dalil diatas dapat disimpulkan bahwa zakat madu menurut Imam Syafi’i hukumnya ada dua pendapat yang pertama (dalam qaul qadim) wajib dikeluarkan zakatnya karena berpedoman pada pendapat yang telah diriwayatkan oleh Bani Syababah yang mengeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh. Yang kedua (dalam qaul jadidnya) berpendapat .bahwa madu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena madu bukanlah makanan pokok, dan tidak wajib juga pada madu itu dikeluarkan sepersepuluh seperti halnya telur.⁷

Alasan lain adalah bahwa madu itu adalah cairan yang keluar dari binatang dan hal itu serupa dengan susu, sementara susu itu sendiri berdasarkan ijma’ ulama’ tidak wajib dikeluarkan zakatnya.⁸

Bila memperhatikan pendapat Imam Syafi’i mengenai zakat madu di atas jelas beliau menggunakan dua hadits dalam keadaan yang berbeda, Sehingga menghasilkan qaul yang berbeda yang seakan –akan tidak konsisten dalam berpendapat. Dalam qaul qadim Imam Syafi’i madu wajib dikeluarkan zakatnya

⁶ Imam Syafi’i, *Al-Umm*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009, h. 52.

⁷ Imam Abi Ishaq Ibrahim, *loc. cit.*, h. 154.

⁸ *Ibid*

karena berpendapat sama halnya dengan Ibnu Syababah yang mengeluarkan sepersepuluhnya, sedang dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i berpendapat bahwa madu tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena madu bukanlah makanan pokok, dan tidak wajib juga pada madu itu dikeluarkan sepersepuluh seperti halnya telur.

Disamping alasan –alasan diatas, Imam Syafi'i juga mempunyai alasan berupa dalil –dalil naqli yaitu beberapa Hadits Nabi seperti yang dijabarkan oleh Imam Syafi'i dari Malik, dan ia dari Abdullah bin abu Bakar yang mengatakan

جاء كتاب من عمر بن عبدالعزيز إلى أبي وهو بميني أن لا يؤخذ من الخيل ولا من
العسل صدقة⁹

Dari riwayat Abi Said bin Abi Zabbab juga diceritakan tentang sesuatu yang menunjukkan bahwa Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk mengambil zakat dari madu.

Riwayat yang lain adalah Ja'far bin Muuhammad dari ayahnya dari Ali berkata :

حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي رضي الله عنه قال ليس في
العسل زكوة¹⁰

Demikianlah pandangan Imam Syafi'i mengenai zakat madu yang berpendapat dua kali. Yang mana pertama termasuk objek yang wajib dizakati dan yang kedua tidak wajib dizakati.

C. Istinbath Imam Syafi'i di dalam Zakat Madu

Mengingat bahwa ijtihad itu sendiri merupakan upaya memahami dan menjabarkan petunjuk dalil –dalil terhadap hukum, maka penetapan tentang apa saja yang dipandang sah sebagai dalil menempati posisi yang sangat penting dalam setiap tatanan ijtihad. Hal ini selalu dibahas secara sistematis dalam kajian

⁹ Imam Baihaqi, *as-Sunan al Kubra*, Juz IV, Beirut: Dar al-fikr, 1996, h. 127.

¹⁰ *Ibid*, h. 128

ushul fiqih sejak al-Syafi'i memperkenalkan kitab *al-Risalah*-nya pada penghujung abad ke- 2 H.

Pada bagian awal kitab tersebut al-Syafi'i menegaskan bahwa dalam kitab Allah terdapat petunjuk mengenai setiap kasus apapun yang terjadi pada seseorang. Untuk menopang pendirian tersebut, ia mengutip beberapa ayat. Tentu saja pernyataan ini bersifat global dan tidak berarti bahwa segala- segalanya diuraikan secara tegas atau rinci di dalam al-Qur'an. Petunjuk yang dimaksudkan meliputi tunjukan langsung dan tunjukan tidak langsung, yang dekat dan juga yang tidak demikian.

Sehubungan dengan itu, berbagai penjelasan mutlak diperlukan, dan untuk itulah ia membahas penjelasan dengan segala macam dan jenisnya. Penjelasan itu mungkin berupa ayat al-Qur'an menjelaskan ayat lainnya, Sunnah menjelaskan ayat al-Qur'an, Sunnah menetapkan hukum—hukum tertentu yang belum disinggung dalam al-Qur'an, atau ijtihad menjelaskan hukum yang tidak tersebut didalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Bertolak dari ini, al-Syafi'i selanjutnya menegaskan pula bahwa tidak seorangpun boleh berbicara tentang halal dan haram kecuali berdasarkan ilmu (*min jihah al-ilm*) yakni berupa kabar dari kitab, Sunnah, ijma', atau qiyas. Dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat mengenai zakat madu. Yang mana akan dicari metode *istinbath*-nya melalui ijtihadnya.

Adapun pokok-pokok pegangan Syafi'i dalam beristinbath ¹¹(menetapkan hukum Islam), antara lain:

- 1) Kitabullah
- 2) Sunnah mutawatir
- 3) Ijma'
- 4) Qiyas
- 5) Istishab


¹¹ Imam Syafi'i, *ar-Risalah*, Juz I, Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 2005, h, 360.

Untuk lebih jelasnya akan di uraikan secara rinci mengenai prinsip-prinsip Imam Syafi'i dalam menggunakan dalil-dalil di atas.

1. Kitabullah

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa kata yang berasal dari non 'Arab ('ajam). Sampai-sampai Asy-Syafi'i menolak jika bahasa 'Arab dianggap telah dimasuki kata-kata asing. Ia berpendapat kata-kata yang dianggap kosa kata non 'Arab sebenarnya kosa kata 'Arab.

Pendapatnya mengenai sifat murni ke-'Araban dari Al-Qur'an, membawa implikasi dalam pendapat-pendapatnya mengenai masalah-masalah fiqh yang rinci. Seperti didalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103 :



Berawal dari surat tersebut yang 'am dilalahnya menurut Imam Syafi'i terjadi ikhtilaf mengenai harta kekayaan yang wajib dizakati. Dalam hal ini bahwa Rasulullah SAW diutus untuk memungut zakat dari berbagai jenis harta, berupa emas, perak, binatang ternak atau harta dagangan, sebagai sedekah dengan ukuran tertentu dalam dalam zakat fardhu, ataua ukuran tidak tertentu dalam zakat sunnah, yang dengan sedekah itu kamu membersihkan mereka dari kotoran kebakhilan, tamak, dan sifat yng kasar terhadap orang-orang fakor sengsara. Dengan sedekah itu pula kamu mensucikan jiwa mereka dan mengangkat mereka ke derajat orang-orang yang baik engan melakukan kebajikan, sehingga mereka patut mendapatkan kebahagiaan dunia dan akkhirat.

2. Sunnah


Sunnah oleh *Imam Syafi'i* dianggap sebagai sejenis “ wahyu ” meskipun berbeda dari wahyu al-Qur'an. Wahyu sunnah adalah “pengilhaman

kedalam jiwa “ maksudnya “ wahyu “ menurut bahasa yang berarti inspirasi(ilham). Bukan wahyu dalam pengertian istilah, yakni inspirasi melalui perantara malaikat jibril. Asy-syafi’i juga seorang penggagas *ismah* (suci dari dosa) sebagai sifat dari seluruh Nabi, dan terutama Nabi Muhammad SAW, bahkan Asy-Syafi’i menjadikan norma-norma sosial yang dominan, yang tidak dibangun oleh islam, sebagai sunnah yang wajib diikuti melalui prinsip analogi¹²

Imam Syafi’i memandang Al-Qur’an dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan Sunnah sejajar dengan al-Qur’an, karena menurut beliau, sunnah itu menjelaskan al-Qur’an, kecuali *hadits ahad* tidak sama nilainya dengan al-Qur’an dan *hadits mutawatir*. Disamping itu, karena al-Qur’an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur’an. Oleh karena itu Asy-Syafi’i tidak hanya menjadikan sunnah sebagai penjelasan dan pengurai al-kitab, tetapi juga memasukkannya kedalam pola-pola semantik sebagai bagian substansial dari struktur teks al-Qur’an.


Dari Imam Malik, meskipun Imam Syafi’i mengambil ilmu tentang Sunnah dari beliau tapi justru Imam Syafi’i-lah yang memberi perumusan sistematis dan tegas bahwa Sunnah yang harus dipegang bukanlah setiap bentuk Sunnah, tapi hanya yang berasal langsung dari Nabi.¹³

Dalam hal ini fungsi Sunnah sebagai *bayān* (menjelaskan ayat –ayat hukum dalam al-Qur’an) antara lain dengan merinci ayat –ayat global. Misalnya dalam surat Al-An’am:141,



¹² *Ibid*, h. 30-31.

¹³ Imam Syafi’i, *Ar-Risalah Imam Syafi’i*, Nur kholis Majid, Terj. Ar-Risalah, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. ke- 1, 1986, h. 25.



Artinya “ dan Dialah yang menjadikan kebun- kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman- tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buah yang bermacam- macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih- lebihan.(QS. Al-An’am: 141)¹⁴

Bila memperhatikan ayat diatas karena Imam Syafi’i sendiri berpendapat bahwa lafaz yang ‘am tidak dapat menunjukkan semua cakupannya secara qath’i, tetapi sebaliknya, ia hanya menunjukkan secara dhann, alasannya dari segi lahiriah lafaz ‘am itu terdapat kemungkinan dan ini terjadi untuk ditakhsis.

Dan mentakhsisnya dengan dalil dhanni secara mutlaq adalah boleh, baik ia merupakan pentakhsisan pertama maupun pentakhsisan kedua. Dengan demikian adanya hadits Nabi yang berisi ketetapan rinci mengenai beberapa tanaman dari hasil bumi yang harus dikeluarkan zakatnya yang oleh Imam Syafi’i dijadikan pegangan sebagai pentakhsis keumuman lafaz al-Qur’an, yaitu hadits masyhur yang diriwayatkan oleh Sufyan ats-Tsauri dari Amr bin Usman dari Musa dari Talhah.

قال عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ان أخذ الصدقة من الحنطة زوالشعير والزبيب والتّمر¹⁵

¹⁴ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 147.

¹⁵ Imam Syafi’i, *Op., Cit.*, h. 105.

Bahwa gandum, syair, anggur kering, kurma, oleh Imam Syafi'i dianggap sebagai makanan pokok dan tahan lama yang kemudian menjadi acuannya dalam menentukan zakat hasil bumi.

3. Ijma'

Ijma' menurut Imam Syafi'i adalah *ijma'* ulama' pada suatu masa diseluruh dunia Islam, bukan *ijma'* suatu negeri saja dan pula bukan *ijma'* kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengakui bahwa *ijma'* sahabat merupakan *ijma'* yang paling kuat.

Ijma' yang dipakai Imam Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah *ijma'* yang disandarkan kepada nas atau ada landasan riwayat dari Rasulullah SAW. Secara tegas ia mengatakan, bahwa *ijma'* yng berstatus dalil hukum itu adalah *ijma'* sahabat. Pernyataan ini mengandung pengertian mengabaikan peran pengalaman kelompok yang diambil dari dialektika kelompok dengan realitas sosial-historis, yaitu dengan mengabaikan historisitasnya, dan mengubahnya menjadi teks keagamaan yang bermakna dan berindikasi tetap.

Dalam hal ini bahwa madu adalah cairan yang keluar dari binatang dan hal itu serupa dengan susu, sementara susu itu sendiri berdasarkan *ijma'* ulama' tidak wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁶ Disamping itu sebagaimana ditambahkan oleh Abu Bakar bin Munzir tidak adanya zakat pada madu ini karena tidak adanya ketetapan, baik dalam hadits nabi maupun *ijma'* ulama'.

4. Qiyas

Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan *qiyas* dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Disinilah ia tampil kedepan memilih metode *qiyas* serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah nasional namun tetap praktis.

Qiyas yang hakiki menurut pandangan asy-Syafi'i adalah "*qiyas al aula* " karena ia mencerminkan ijtihad sejati. Oleh karena itu, ia

¹⁶Imam Abi Ishaq Ibrahim, *loc. cit.*, h. 154.

mengeluarkan qiyas al mumasalah (analogi persamaan) dan qiyas an nazir (qiyas kesejajaran) dari wilayah ijihad. Menurut asy-Syafi'i *qiyas* senantiasa berlandaskan pada dasar-dasar yang mapan. Oleh karena itu, ia sering membicarakannya sebagai teks yang mirip dengan *ijma'*.

Madu sebagaimana pendapat Imam Syafi'i adalah sama halnya dengan susu karena sama – sama keluar dari perut binatang karena disepakati tidak ada kewajiban zakat pada susu maka begitu juga dengan madu, namun dasar tidak adanya zakat pada susu ini dapat diketahui dari ungkapan Ibnu Qudamah pengarang kitab *al-mughni* ‘ susu tidak wajib zakat karena dasarnya (sapi) pemeliharaannya sudah wajib zakat, lain halnya dengan madu. Oleh karena itu ketentuan yang dapat ditegaskan disini adalah bahwa dasar yang belum dikeluarkan zakatnya wajib dikeluarkan zakatnya dari produksinya. Dengan demikian madu, sebagai sesuatu yang dasarnya (lebah) belum dikeluarkan zakatnya maka ia pun wajib untuk dikeluarkan zakatnya.¹⁷

5. Istishab

Ditinjau dari segi bahasa *istishab* berarti : persahabatan dan kelanggengan persahabatan. Sedang menurut istilah terdapat dua definisi yang keduanya memenuhi kriteria sebagai definisi *jami'* (komprehensife, mencakup seluruh afradnya). Imam asy-Syaukani didalam kitabnya “ *irsyadul al-fuhul* ” mengemukakan definisi *istishab* adalah dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang merubahnya. Dalam pengertian bahwa ketetapan di masa lampau, berdasarkan hukum asal tetap terus berlaku untuk masa sekarang dan masa mendatang.

Sementara Ibnu Qayim Al-Jauziyah memberikan definisi bahwa *istishab* ialah menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tiada sampai ada bukti yang mengubah kedudukannya . Misalnya , seseorang yang diketahui masih hidup pada masa

¹⁷ Ibnu Qudamah, *al Mughni*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al arabiyah,1996, h. 577.

tertentu, tetap dianggap hidup pada masa sesudahnya selama belum terbukti bahwa ia telah wafat. Demikian pula halnya, seseorang yang sudah memastikan bahwa ia telah berwudhu, dianggap tetap wudhunya selama belajuz IIm terjadi hal yang membuktikan batal wudhunya. Dalam hal ini, adanya keraguan batalnya wudhu tanpa bukti yang nyata, tidak bisa mengubah kedudukan hukum wudhu tersebut.